KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R- 1168 /KASN/4/2019 Jakarta, 9 April 2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Soadri Ingratubun**

Yth.,
Bupati Halmahera Selatan
(sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Labuha, Provinsi Maluku Utara

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 30 KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: HM.02.00/67.a.1/Bawaslu-HS/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/TM/PL/Kab/32.04/I/2019 tanggal 8 Februari 2019, diperoleh informasi bahwa Sdr. Soadri Ingratubun, merupakan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, terbukti memberikan like kepada foto Caleg DPRD Halmahera Selatan di media sosial.
3. Peraturan Perundang-Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dan Disiplin PNS, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
      1) Pasal 2 huruf f, Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
      2) Pasal 4 huruf d, menyebutkan bahwa Nilai Dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
      3) Pasal 5 ayat (2), menyebutkan bahwa Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN :

Huruf h, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf I, melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

4) Pasal 9 ayat (2), menyebutkan bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

5) Pasal 86 Ayat (1), (2), (3)

Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

1) Pasal 1 angka 3, disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja

2) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

a) Angka 4, menaati segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Kode Perilaku PNS

1) Pasal 1 angka 2, Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

2) Angka 4, Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik;

3) Pasal 6 huruf h, Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;

4) Pasal 11 huruf c, Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

d. Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B/2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/ M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, bahwa ASN dilarang melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau berpolitik praktis/berafiliasi dengan partai politik. Karena perbuatan dimaksud merupakan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dan dikenakan sanksi moral yang pelaksanaannya mengacu pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 dan atas rekomendasi Majelis Kode Etik dijatuhi sanksi administrasi sesuai Ketentuan peratuan perundangan.

4. Berdasarkan data dan Peraturan Perundang-Undangan tersebut diatas, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merekomendasikan kepada Saudara Bupati Halmahera Selatan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:

   a. Memberikan **sanksi hukuman disiplin sedang** kepada ASN atas nama Sdr. Soadri Ingratubun, yang pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

   b. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Pemilihan Anggota Legislatif dan Anggota DPD Tahun 2019.

   c. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-2900/KASN/11/2017 Tanggal 10 November 2017 Hal Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Hal Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

   d. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan kami mengharapkan agar dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindaklanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya rekomendasi ini. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Atas perhatian Saudara Bupati Halmahera Selatan, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,

Sofian Effendi

Tembusan Yth:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Maluku Utara;
6. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
7. Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan.